

PT. Ekadharna International Tbk

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022**

PT. Ekadharna International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022, yang merupakan 40% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 atau sebesar Rp. 31.444.875.000,00 atau sebesar Rp. 9,00 per saham, kepada saham yang telah dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sejumlah 3.493.875.000 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen tunai

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	15 Juni 2023
2.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 Juni 2023
3.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Juni 2023
4.	<i>Cum</i> dividen tunai di Pasar Tunai	23 Juni 2023
5.	<i>Ex</i> dividen tunai di Pasar Tunai	26 Juni 2023
6.	<i>Recording Date</i> yang berhak atas dividen tunai (DPS)	23 Juni 2023
7.	Pembayaran dividen tunai	14 Juli 2023

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT. KSEI, selanjutnya PT. KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan Kolektif di PT. KSEI dan menginginkan pembayaran dividennya dilakukan melalui transfer bank harus memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat yang dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dan/atau anggaran dasar bagi Pemegang Saham yang

berbentuk Badan Hukum) selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada :

Biro Administrasi Efek
PT. Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974-5222, (021) 2936-5287, (021) 2936-5298
Fax. (021) 2928-9961

- 5 Pembayaran Dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 6 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI paling lambat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen). Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Tangerang, 15 Juni 2023
PT. Ekadharma International Tbk
Direksi Perseroan

PT. Ekadharma International Tbk

**NOTIFICATION TO SHAREHOLDERS
PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk,
CONCERNING CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR YEAR 2022**

PT. Ekadharma International Tbk (the "Company") hereby notifies the Company's shareholders that based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") held on Tuesday, June 13, 2023, it has been decided to distribute cash dividends for Fiscal Year 2022, which is 40% of the Company's net profit for Fiscal Year 2022 or amounting to Rp. 31,444,875,000.00 or Rp. 9.00 per share, to the shares issued by the Company on The Date of Listing a total of 3,493,875,000 shares.

The schedule and procedures for cash dividend payment for Fiscal Year 2022 are as follows:

A. The Schedule for Cash Dividend Distribution

1.	Announcement of the Schedule of Cash Dividend Distribution on the Exchange	June 15, 2022
2.	<i>Cum</i> Dividend Stock Exchange Trading Date - Regular and Negotiated Market	June 21, 2023
3.	<i>Ex</i> Dividend Stock Exchange Trading Date - Regular and Negotiation Market	June 22, 2023
4.	<i>Cum</i> Dividend Stock Exchange Trading Date - Spot Market	June 23, 2023
5.	<i>Ex</i> Dividend Stock Exchange Trading - Spot Market	June 26, 2023
6.	<i>Recording Date</i> entitled to cash dividend (DPS)	June 23, 2023
7.	Cash Dividends Payment Date	July 14, 2023

B. Procedures for Cash Dividend Distribution

1. This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notificati0n to the Shareholders.

2. Shareholders entitled to Cash Dividend are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 23, 2023 until 16.00 WIB.

3. For shareholders whose shares are included in collective custody at PT. Custodian of Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), cash dividend payment will be made by book transfer through PT. KSEI, then will be distributed into the Account of the Securities Company /Custodian Bank where the Shareholders open securities sub account.

4. For Shareholders whose shares are not included in collective custody at PT. KSEI and wanting the dividend payment to be made by bank transfer must notify the Bank's name and account number by stamped letter of Rp. 10,000,- and attach a copy of the valid ID card (KTP, driver's license, passport and/or articles of association for Shareholders in the form of legal entities) no later than June 23, 2023 to 16.00 WIB to:

Securities Administration Bureau
PT. Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - North Jakarta 14250
Phone. (021) 2974-5222, (021) 2936-5287, (021) 2936-5298
Fax. (021) 2928-9961

5. Cash Dividend payment will be subject to tax in accordance with the applicable laws and regulations where the amount of tax imposed will be borne by the eligible Shareholders and deducted from the amount of Cash Dividend that will be paid to the eligible Shareholder.

6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use a tariff based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B"), must meet the requirements of article 26 of income tax Law No. 36 of 2008 on the fourth amendment to Law No. 7 Year 1983 on Income Tax and submit dgt-1 or DGT-2 form that has been legalized by the Office of Corporate Tax Service Exchange Entry to KSEI or BAE in accordance with KSEI provisions no later than June 23, 2023 until 16.00 WIB. In the absence of the document, the cash dividend paid will be subject to article 26 PPh of 20% (twenty percent).

For KSEI Account Holders, namely Securities Company and Custodian Bank who have electronic records for the Company's shares in KSEI Collective Custody, are required to submit their Shareholder data and tax status documents to KSEI 1 (one) day after the date of recording of DPS.

In the event of future taxation issues or claims for cash dividends received then shareholders in collective custody are required to resolve them with the Securities Company and or the Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

Tangerang, June 15, 2023
PT. Ekadharma International Tbk
The Board of Directors